



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI X DPRRI
KE PROVINSI ACEH
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 21 S.D. 25 FEBRUARI 2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI, Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan, Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 12 Januari 2022 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI masa reses masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 ke Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk:

1. Mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai implementasi undang-undang, khususnya undang-undang terkait bidang Komisi X DPR RI.
2. Pengawasan implementasi kebijakan Pemerintah.
3. Menggali dan menyerap aspirasi dari daerah.

Tujuan kunjungan kerja ini adalah:

1. Untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan, di Provinsi Aceh.
2. Untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.
3. Memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda kunjungan kerja ke Provinsi Aceh yaitu:

1. Melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Aceh yang dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan DPRD Provinsi Aceh;
 - b. Muspida Provinsi Aceh;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Aceh;
 - d. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Aceh;
 - e. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Aceh;
 - f. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Aceh;
 - g. Kepala Bappeda Provinsi Aceh;
 - h. Pimpinan PTN dan PTS di Provinsi Aceh;
 - i. Ketua L2DIKTI Wilayah XIII Provinsi Aceh;
 - j. Ketua PGRI dan organisasi profesi Guru Provinsi Aceh;
 - k. Kepala LPMP Provinsi Aceh;
 - l. Pimpinan Organisasi Kepemudaan di Provinsi Aceh;
 - m. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Aceh;
 - n. Ketua KONIDA Provinsi Aceh;
 - o. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Aceh;
 - p. Budayawan.
2. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Aceh yang dihadiri oleh:
 - a. Politeknik Pariwisata Provinsi Aceh;
 - b. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Aceh;
 - c. Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA) Provinsi Aceh;
 - d. Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Provinsi Aceh;
 - e. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Aceh;
 - f. Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO) Provinsi Aceh;
 - g. Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI) Provinsi Aceh;
 - h. Himpunan Penulis Pariwisata (HPP) Provinsi Aceh;
 - i. Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Provinsi Aceh.
 - j. KADINDA Provinsi Aceh;
 - k. Pegiat pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.
3. Tinjauan lapangan ke Universitas Syiah Kuala dan Museum Cut Nyak Dien.

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Aceh dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. dengan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim juga didampingi oleh mitra kerja Komisi X DPR RI dari Kemendikbudristek RI, Kemenparekraf/Baparekraf RI, Kemenpora RI dan Perpunas RI yaitu:

- a. Kemendikburistek RI: Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D (Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi).
- b. Kemenparekraf/Baparekraf RI: Rizky Handayani Mustafa (Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) dan

Oneng Setya Harini (Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur).

- c. Kemenpora RI: Drs. Chandra Bhakti, M.Si (Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga), Dr. Surono, P.Pd., M.Pd (Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga), Drs. Ary Moelyadi, M.Pd (Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, juga sebagai Pelaksana Tugas Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga).
- d. Perpustakaan Nasional RI: Ibu Emyati Tangke Lembang, S.Sos. (Kepala Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan)

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Temuan

Pertemuan dengan pemangku pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, olahraga dan literasi Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Aceh

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI dalam kesempatan menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Terkait pelaksanaan PON XXI di Provinsi Aceh dan Sumatera pada tahun 2024, menekankan agar dipersiapkan sebaik mungkin, karena pelaksanaan PON XXI merupakan pertama kali diadakan di dua provinsi berbeda.
 - b. Meminta agar Pemerintah Provinsi Aceh untuk secara intensif melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait pembangunan sarana pendukung pertandingan PON di Provinsi Aceh.
 - c. Meminta agar desain atau konsep pembangunan sarana olahraga termasuk *main stadium* dirancang untuk kebutuhan jangka panjang yang dilengkapi sarana olahraga untuk masyarakat umum dan pengembangan industri olahraga.
 - d. Mengharapkan dengan disahkannya Undang-Undang tentang Keolahragaan dan penyesuaiannya dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), pengembangan olahraga prestasi di Provinsi Aceh menjadi lebih maju, .
2. Gubernur Provinsi Aceh dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Mengingatkan kepada Pemerintah dan DPR RI terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai *lex specialis derogate lex generalis* dari peraturan perundang-undangan lain, bahwa dengan UUPA ini menjadi salah satu konsideran pertimbangan dalam penyusunan UU yang akan diberlakukan secara nasional termasuk di Provinsi Aceh.
 - b. Menekankan bahwa di dalam Pasal 16 ayat (2) UUPA urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh ialah

- penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam.
- c. Menyampaikan di dalam UUPA juga mengatur tentang kewajiban pengalokasian paling sedikit 20% APBA/APBK untuk pendidikan.
 - d. Menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan Provinsi Aceh telah memberdayakan kelompok perempuan dan memastikan seluruh penduduk Aceh mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Syariat Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Menyampaikan bahwa di Pasal 221 UUPA, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh melindungi, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan pelibatan masyarakat dan lembaga sosial.
 - f. Menyampaikan bahwa Majelis Adat Aceh menyepakati pengajaran bahasa daerah Aceh dilakukan di sekolah sebagai wujud upaya mempertahankan tradisi budaya Aceh.
 - g. Menyampaikan terkait penyelenggaraan pariwisata di Provinsi Aceh di antaranya mengacu pada Pasal 165 UUPA bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Aceh sesuai kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan ijin investasi,
 - h. Menyampaikan bahwa terkait pembinaan kepemudaan, Provinsi Aceh telah menerbitkan dalam bentuk Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan.
 - i. Menyampaikan sambutan hangat dan kesediaan masyarakat Aceh untuk menjadi Tuan Rumah PON XXI di Aceh namun meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur olahraga pendukung pelaksanaan PON Aceh pada tahun 2024.
 - j. Menyampaikan Provinsi Aceh pada tahun 2022 akan memiliki perpustakaan baru dengan beberapa fasilitas modern, seperti perpustakaan hub digital, zona industri, zona galeri, game station, bioskop pendidikan, studio multi media, zona kebudayaan, cafetaria dan bisnis lounge.
3. Ketua DPRA Provinsi Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, SIP dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Meminta agar perumusan undang-undang memperhatikan kondisi Provinsi Aceh karena status kekhususannya.
 - b. Meminta agar peran DPR Aceh diperkuat dan dilibatkan di dalam perumusan UU (disebutkan di dalam mekanisme pembentukan undang-undang) karena status kekhususan Provinsi Aceh.
 4. Kadis Pendidikan Provinsi Aceh dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Terkait pembiayaan honor guru PPPK, pada tahun 2020 Provinsi Aceh telah menganggarkan sebesar Rp. 252,2 miliar yang bersumber dari APBA.
 - b. Menyampaikan keluhan bahwa adanya kebijakan pembiayaan guru PPPK yang diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah di

earmarking untuk pembiayaan guru PPPK telah membebani anggaran pendidikan, karena tidak disertai dengan peningkatan anggaran DAU untuk Provinsi Aceh. Provinsi Aceh selama tiga tahun terakhir belum mengalami peningkatan DAU.

5. Perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Aceh dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Memohon agar sistem kepangkatan dan jenjang karir dosen swasta dan dosen negeri tidak terjadi perbedaan perlakuan karena memikul tugas dan tanggung jawab yang sama.
 - b. Memohon agar tidak terjadi ketimpangan dukungan antara PTS dan PTN dari sisi sarana dan prasarana.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Aceh dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Meminta agar dalam rencana revisi Undang-Undang tentang Kepariwisata, isu wisata halal menjadi salah satu perhatian utama.
 - b. Memohon agar Cagar Budaya Lamuri diangkat menjadi cagar budaya nasional agar mampu mendapatkan pembiayaan APBN. Terkait upaya menjadikan Cagar Budaya Lamuri menjadi cagar budaya nasional telah dikoordinasikan ke Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI.
7. Kadis Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Menyampaikan saat ini sekolah PPLP Aceh sebelumnya membina 10 cabang olahraga (cabor), namun saat hanya tersisa 5 cabor, termasuk cabor unggulan yaitu karate tidak dibina lagi.
 - b. Mengharapkan agar program-program kepeloporan pemuda bisa diadakan kembali setelah dihentikan akibat dari pandemi COVID-19.
 - c. Pemerintah Provinsi Aceh telah menyiapkan venue cabor angkat besi, namun untuk *main stadium* PON perlu pembangunan stadion baru.
8. Ketua Harian KONIDA Provinsi Aceh Kamaruddin (Abu Razak) dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Menyampaikan pembagian pelaksanaan pertandingan percabor dengan Provinsi Sumatera Utara telah menemukan kata sepakat, namun saat ini menunggu Pemerintah Pusat memulai pembangunan dan pemugaran sarana pendukung pertandingan pada PON XXI di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Mengharapkan pelaksanaan PON XXI di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 berjalan sukses dan menjadi *rule model* pelaksanaan PON dua wilayah.
9. Kwarda Pramuka Provinsi Aceh
Menyampaikan rencana pelaksanaan Munas Pramuka di Provinsi Aceh tahun 2023 belum ada kejelasan pembiayaan dari Kwarnas Pramuka, termasuk beban tanggung jawab untuk Kwarda Pramuka Aceh selaku panitia lokal.

10. Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Menyampaikan semenjak terjadinya pandemi COVID-19, jumlah kunjungan ke Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh mengalami penurunan drastis, dari 59 ribu sebulan, menjadi 19 ribu sebulan. Berbagai faktor sebab menurunnya jumlah kunjungan di antaranya; penutupan sekolah dan perguruan tinggi.
 - b. Perpustakaan Daerah Aceh telah mengembangkan perpustakaan digital untuk memenuhi kebutuhan pemustaka yang tidak bisa mendatangi Perpustakaan Daerah.
 - c. Mengharapkan aplikasi Ipusnas yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional memperbanyak koleksinya khususnya konten lokal.

11. Perwakilan Kodam Iskandar Muda dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal di antaranya:
 - a. Meminta kejelasan wilayah tempat pelaksanaan PON XXI di Provinsi Aceh untuk koordinasi pengamanan wilayah tersebut.
 - b. Menyampaikan perlu peningkatan sarana transportasi dari dan menuju ke Pulau Sabang jika Pulau Sabang termasuk tempat pelaksanaan PON XXI.

12. Tanggapan Anggota Komisi X DPR RI disampaikan antara lain:
 - a. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E. menyampaikan (1) isu wisata halal sudah termasuk dalam pembahasan utama rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan (2) Cagar Budaya Lamuri perlu didukung menjadi cagar budaya nasional.
 - b. Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H menyampaikan (1) Potensi PON untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat besar, maka Pemerintah Daerah Aceh harus proaktif untuk mensosialisasikan PON XXI akan dilaksanakan di Provinsi Aceh kepada masyarakat, (2) mendorong agar Kemenparekraf RI mendukung pengangkatan potensi ekonomi kreatif Provinsi Aceh guna menyambut pelaksanaan PON XXI,, (3) mendorong agar pemangku Provinsi Aceh meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat guna memaksimalkan persiapan pelaksanaan PON XXI yang akan diselenggarakan di Provinsi Aceh tahun 2024.
 - c. Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin menyampaikan (1) posisi strategis Aceh sebagai provinsi terluar perlu dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan, (2) narasi kesinambungan sejarah antara Aceh dan Turki Usmani perlu diangkat untuk menggaet wisatawan Negara Turki atau bagi yang tertarik wisata religi sejarah Islam.
 - d. Hj, Ledia Hanifa, A, S.Si, M. Psi.T menyampaikan keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat menjadi acuan penyusunan regulasi wisata halal di dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
 - e. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. menyampaikan bahwa Aceh merupakan pusat ilmu keislaman dan sejarah perjuangan bangsa harus menjadi narasi pengembangan wisata dan pendidikan.

13. Tanggapan Pemerintah disampaikan antara lain:
 - a. Plt. Ditjen Dikti Ristek Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D menyampaikan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendikbudristek RI selalu berkomitmen untuk mendukung pendidikan di Provinsi Aceh. Tahun 2022 menyalurkan berbagai program pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp. 647,6 Milyar, DAK Fisik sebesar Rp. 683,5 Milyar dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 2,8 Triliun.
 - b. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Even Kemenparekraf RI, Ibu Rizki Handayani Mustafa menyampaikan akan mendukung beberapa even seperti MICE, dan *Sport Tourism* di Provinsi Aceh, dengan anggaran Rp. 5-6 milyar lintas ke deputian.
 - c. Kepala Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Ibu Emyati Tangke Lembang, S.Sos menyampaikan dukungan pengembangan perpustakaan di Provinsi Aceh sebesar Rp. 21 Milyar pada tahun 2022. (rincian terlampir dalam bahan paparan).

Pertemuan dengan Pelaku Pariwisata Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Museum Aceh

1. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Provinsi Aceh dalam kesempatannya menyampaikan:
 - a. Meminta dukungan promosi wisata Provinsi Aceh ke luar negeri yang sampai saat ini hanya mampu melakukan promosi wisata di negara Malaysia.
 - b. Menyepakati untuk mencari istilah lain yang lebih diterima oleh masyarakat umum dan tidak eksklusif selain sebutan “wisata halal”.
 - c. Mengusulkan agar penyelenggaraan even pariwisata diperluas dan menjangkau swasta agar tidak membebani APBA.
2. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Aceh dalam kesempatannya menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan saat ini produk-produk wisata halal di negara-negara Eropa lebih maju di Indonesia, dengan potensi wisata Provinsi Aceh, Provinsi Aceh siap menjadi terdepan mewujudkan wisata Islami di Indonesia.
 - b. Mempertanyakan kriteria penetapan wisata prioritas, dan meminta agar destinasi-destinasi wisata Provinsi Aceh juga ditetapkan sebagai wisata prioritas.
 - c. Memohon agar anggaran pembinaan desa wisata yang saat ini hanya mengandalkan Bumdes didukung untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain.
3. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Provinsi Aceh dalam kesempatannya mempertanyakan apakah ada kewajiban bagi pelaku usaha kuliner untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
4. Tanggapan dari Pemerintah disampaikan antara lain:
 - a. Plt. Ditjen Dikti Ristek Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D menyampaikan (1) Provinsi Aceh memiliki kekayaan sumber daya laut, hamparan pantai yang indah dan memiliki khazanah tradisi

pengobatan herbal. Ketiga potensi ini harus dikembangkan untuk menjadi potensi wisata unggulan Provinsi Aceh, (2) beberapa program yang dimiliki oleh Kemendikbudristek RI di antaranya Program Kampus Merdeka, dengan program KKN Tematiknya bisa dikembangkan untuk mendukung pariwisata di Provinsi Aceh, dan (3) wisata virtual merupakan hal baru yang juga harus mulai dikembangkan oleh pelaku pariwisata di Provinsi Aceh, selain itu wisata virtual termasuk di dalam ranah ekonomi kreatif.

- b. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Even Kemenparekraf RI, Ibu Rizki Handayani Mustafa menyampaikan (1) saat ini Provinsi Aceh sudah menjadi tujuan destinasi religi utama dari wisatawan negara Malaysia, (2) potensi budaya Aceh belum tergarap serius, maka perlu menambahkan atraksi-atraksi budaya dihadirkan pada kegiatan-kegiatan MICE atau dalam bentuk program pertukaran pelajar, (3) perlu mencari istilah lain selain “wisata halal” yang bisa diterima segala lapisan masyarakat, dan mengusulkan istilah “*tourism muslim friendly*” dan (4) brand pariwisata Aceh perlu diperkuat dengan potensi wisata kopi dan memaksimalkan media sosial.

B. Kunjungan Lapangan

No	Lokasi Kunjungan	Temuan
1.	Museum Cut Nyak Dien	<p>a. Berlokasi di Desa Lampisang, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar ini menyimpan sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda.</p> <p>b. Merupakan replika dari bangunan aslinya yang dibakar sampai habis oleh penjajah Belanda pada tahun 1896. Kemudian dibangun kembali sesuai bentuk aslinya pada tahun 1981 dengan maksud agar dapat menjadi tujuan wisata edukasi dan belajar sejarah. Rumah tersebut kemudian diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan pada tahun 1987.</p> <p>c. Foto-foto sejarah yang terdapat di museum ini merupakan duplikat, foto asli masih tersimpan di Belanda.</p> <p>d. Perlu perbaikan keterangan berbahasa Inggris pada foto dan benda peninggalan.</p>
2.	Universitas Syiah Kuala	<p>a. Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) adalah perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Berdiri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 Tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961. Pendirian Unsyiah dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik</p>

		<p>Indonesia, Nomor 161 Tahun 1962, tanggal 24 April 1962 di Kopelma Darussalam, Banda Aceh.</p> <p>b. Unsyiah memiliki lebih dari 30.000 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 12 Fakultas dan Program Pasca Sarjana.</p> <p>c. Saat ini Unsyiah membutuhkan Rumah Sakit (RS) Pendidikan yang representatif untuk pendidikan masyarakat. Dari 178 dokter yang terdapat di Unsyiah, 80% di antaranya adalah dokter ahli/spesialis.</p> <p>d. Unsyiah memiliki pendidikan bedah plastik untuk rekonstruksi tubuh dan jurusan kedokteran hewan yang satu-satunya di pulau Sumatera.</p> <p>e. Unsyiah saat ini mendapatkan dana hibah untuk pembangunan pusat penelitian kebencanaan tsunami di Provinsi Aceh.</p> <p>f. 25% mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah di Unsyiah tidak mampu menyelesaikan pendidikannya karena terbentur persoalan ekonomi.</p> <p>g. Di dalam agenda kunjungan, Komisi X DPR RI mendapatkan informasi dan aspirasi dari PTS di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan program Hak Belajar 3 Semester di Luar Prodi dan Kampus” di PTS terkendala minimnya jumlah industri di Provinsi Aceh dan kesulitan kampus melakukan konversi SKS karena perbedaan materi magang dengan target capaian pembelajaran yang ditetapkan Prodi. 2) Meminta LLDIKTI terlibat memfasilitasi komunikasi dengan DUDI agar pelaksanaan Program MBKM berjalan lancar. 3) Meminta agar regulasi yang mengatur hanya program studi (prodi) minimal berakreditasi B/Baik mengikuti Program MBKM dihapus. 4) Meminta agar penjadwalan penerimaan mahasiswa PTN dan PTS terkoordinasi dengan baik sehingga tidak merugikan PTS 5) Belum ada insititusi pendidikan tinggi yang membina pengembangan dan pelestarian budaya Aceh
--	--	--

III. KESIMPULAN

A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

1. Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA mengatur di antaranya kewajiban pengalokasian paling sedikit 20% APBA/APBK untuk pendidikan, selain itu, UUPA menekankan penyelenggaraan pendidikan harus berkualitas dan ditambah muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam.
2. Penyelenggaraan pendidikan Provinsi Aceh telah berupaya agar kelompok perempuan mendapatkan akses pendidikan dan memastikan seluruh penduduk Aceh mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Syariat Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pembiayaan honor guru PPPK dari DAU yang telah di *earmarking* telah membebani APBA, karena tidak disertai dengan peningkatan anggaran DAU untuk Provinsi Aceh.
4. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi di Provinsi Aceh masih menyisakan persoalan antara lain; (1) perguruan tinggi kesulitan melakukan konversi SKS karena perbedaan materi magang dengan target capaian pembelajaran yang ditetapkan Prodi, (2) Pelaksanaan program Hak Belajar 3 Semester di Luar Prodi dan Kampus” di PTS terkendala minimnya jumlah industri di Provinsi Aceh, (3) minimnya dukungan dari LLDIKTI Wilayah XIII bagi PTS dalam melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan (4) adanya regulasi yang mengatur hanya program studi (prodi) minimal berakreditasi B/Baik mengikuti Program MBKM membatasi mahasiswa mengakses Program Merdeka Belajar kampus Merdeka.

B. Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan pembinaan kebudayaan di Provinsi Aceh di antaranya mengacu pada Pasal 221 UUPA yang mewajibkan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh melindungi, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan pelibatan masyarakat dan lembaga sosial. Adapun wujud dari upaya dari pelestarian budaya Aceh ialah keputusan Majelis Adat Aceh yang mewajibkan pengajaran bahasa daerah Aceh dilakukan di sekolah

C. Bidang Pariwisata

1. Penyelenggaraan pariwisata di Provinsi Aceh di antaranya mengacu pada Pasal 165 UUPA bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Aceh sesuai kewenangannya dapat menarik wisatawan asing dan memberikan ijin investasi.
2. Terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemangku pariwisata di Provinsi Aceh meminta agar isu wisata halal menjadi salah satu isu perhatian utama yang perlu diatur di dalam Undang-Undang tentang Kepariwisata.

D. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

1. Provinsi Aceh telah menerbitkan dalam bentuk Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan untuk pelaksanaan pembinaan kepemudaan. Namun semenjak terjadinya pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Aceh menghentikan program-program pembinaan kepeloporan pemuda.
2. Pemerintah Provinsi Aceh, pemangku olahraga dan lapisan masyarakat Provinsi Aceh menyambut hangat dan menyatakan kesiapan menjadi Tuan Rumah PON XXI di Aceh, namun meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur olahraga pendukung pelaksanaan PON Aceh pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Aceh telah menyiapkan beberapa lokasi venue, namun memerlukan pemugaran. Adapun untuk *main stadium* PON membutuhkan pembangunan stadion baru.

E. Bidang Perpustakaan

1. Provinsi Aceh pada tahun 2022 akan memiliki perpustakaan baru dengan beberapa fasilitas modern, seperti perpustakaan hub, digital, zone industri, zone galeri, *game station*, bioskop pendidikan, studio multi media, zona kebudayaan, cafetaria dan bisnis lounge.
2. Semenjak terjadinya pandemi COVID-19, jumlah kunjungan ke Perpustakaan Daerah Provinsi Aceh mengalami penurunan drastis, dari 59 ribu sebulan, menjadi 19 ribu sebulan. Berbagai faktor sebab menurunnya jumlah kunjungan di antaranya, penutupan sekolah dan perguruan tinggi.

F. Lain-lain

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dianggap sebagai *lex specialis derogate legi generalis* dari peraturan perundang-undangan lain, Maka Pemerintah Provinsi Aceh bersama DPRA memohon UUPA menjadi salah satu konsideran pertimbangan dalam penyusunan undang-undang yang akan diberlakukan secara nasional termasuk di Provinsi Aceh.

IV. REKOMENDASI

A. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi

1. Mendesak Kemendikbudristek RI dan Kemenkeu RI untuk mengevaluasi kebijakan pembiayaan guru PPPK dari DAU yang telah di *inmark* dan mencari skema pembiayaan lain yang tidak memberatkan tanggungan APBD Pemerintah Daerah.
2. Mendorong Kemendikbudristek RI melakukan perbaikan program MBKM terutama terkait kendala pelaksanaan di daerah seperti: (1) kesulitan perguruan tinggi atau prodi melakukan konversi SKS karena perbedaan materi magang dengan target capaian pembelajaran yang ditetapkan Perguruan Tinggi dan Prodi, (2) minimnya lokasi magang industri di daerah, (3) kurangnya dukungan LLDIKTI, dan (4) terbatasnya akses mahasiswa karena adanya regulasi hanya program studi (prodi) minimal berakreditasi B/Baik yang dibolehkan mengikuti Program MBKM.

B. Bidang Kebudayaan

1. Komisi X DPR RI mendorong agar Cagar Budaya Lamuri diangkat menjadi cagar budaya nasional agar mampu mendapatkan dukungan pembiayaan melalui APBN.
2. Komisi X meminta kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk terus melestarikan, merawat dan terus mengeksplorasi cagar budaya untuk terus ditingkatkan dan menjadi bagian nilai jual pariwisata dan edukasi budaya bagi masyarakat

C. Bidang Pariwisata

1. Komisi X DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memasukkan isu wisata halal menjadi salah satu isu pembahasan.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mendesain skema pengembangan pariwisata untuk wilayah terluar sebagai daerah pintu masuknya wisatawan ke destinasi-destinasi wisata lain di tanah air.

D. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk mengadakan kembali program-program kepeloporan pemuda sebagai sarana pembinaan bagi pemuda di daerah yang terhenti akibat pandemi COVID-19.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI, KONI, KemenPUPR dan K/L terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur olahraga pendukung pelaksanaan PON XXI di Provinsi Aceh – Sumatera Utara tahun 2024, dan memastikan desain dan konsepnya dirancang untuk kebutuhan jangka panjang yang dilengkapi sarana olahraga untuk masyarakat umum dan pengembangan industri olahraga.

E. Perpustakaan dan Literasi

1. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI untuk meningkatkan fasilitas pendukung untuk kenyamanan pengunjung dan dukungan layanan perpustakaan lpusnas dengan memperbanyak konten-konten lokal.
2. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional dan Daerah melakukan sosialisasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dan dorongan mengunjungi perpustakaan ke sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat umum sebagai solusi rendahnya jumlah kunjungan pemustaka karena pandemi COVID-19.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Aceh, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 27 Maret 2022

Ketua Tim/

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM
A-444